



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4229);

4. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2002 diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah.
- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua ratus sepuluh triliun delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh miliar tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

(4) Realisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp77.779.085,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp298.527.596.715.451,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 2

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp199.512.126.056.204,00 (seratus sembilan puluh sembilan triliun lima ratus dua belas miliar seratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp10.575.389.311.405,00 (sepuluh triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua ratus sepuluh triliun delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah).

(5) Rincian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 3

- (1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
 - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp64.755.091.673.095,00 (enam puluh empat triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp9.760.206.248.114,00 (sembilan triliun tujuh ratus enam puluh miliar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp13.924.705.647.548,00 (tiga belas triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh miliar tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

(6) Rincian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :
- a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.
- (2) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp217.430.195.890.235,00 (dua ratus tujuh belas triliun empat ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh lima raja delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp94.656.596.626.779,00 (sembilan puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp3.547.446.353.027,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp315.634.238.870.041,00 (tiga ratus lima belas triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh satu rupiah).

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp180.105.525.816.269,00 (seratus delapan puluh triliun seratus lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp37.324.670.073.966,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juga tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp217.430.195.890.235,00 (dua ratus tujuh belas triliun empat ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

- (1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp24.884.064.256.532,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar enam puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp69.159.384.522.944,00 (enam puluh sembilan triliun seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp613.147.847.303,00 (enam ratus tiga belas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp94.656.596.626.779,00 (sembilan puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

- (1) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Dana Otonomi Khusus;
 - b. Dana Penyeimbang;

(2) Realisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp1.174.940.125.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp2.372.506.228.027,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp3.547.446.353.027,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp298.527.596.715.451,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp315.634.238.870.041,00 (tiga ratus lima belas triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun Anggaran 2002 terdapat defisit anggaran sebesar Rp17.106.642.154.590,00 (tujuh belas triliun seratus enam miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

(2) Realisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp25.164.198.320.049,00 (dua puluh lima triliun seratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp82.570.389.169,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

(3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 9

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp8.140.126.554.628,00 (delapan triliun seratus empat puluh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

Pasal 10

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 25



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002

U M U M

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembayaran Anggaran sebesar Rp8.140.126.554.628,00 (delapan triliun seratus empat puluh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp28.883.388.835.806,00 (dua puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2002 menjadi sebesar Rp37.023.515.390.434,00 (tiga puluh tujuh triliun dua puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua ratus sepuluh triliun delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas :

	(dalam rupiah)
a. Pajak dalam negeri	Rp199.512.126.056.204,00
0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas	Rp84.404.406.338.286,00
0120 PPh Minyak Bumi dan Gas Alam	Rp17.469.070.969.179,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp65.153.032.810.093,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp 6.228.018.258.211,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Rp 1.599.683.269.815,00
0160 Cukai	Rp23.188.624.300.957,00
0170 Pajak lainnya	Rp 1.469.290.109.663,00
b. Pajak perdagangan internasional	Rp10.575.389.311.405,00
0210 Bea masuk	Rp10.344.410.976.112,00
0230 Pajak/Pungutan ekspor	Rp 230.978.335.293,00

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh miliar tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Penerimaan sumber daya alam	Rp64.755.091.673.095,00
0310 Pendapatan minyak bumi	Rp47.685.920.197.697,00
0311 Pendapatan minyak bumi	Rp47.685.920.197.697,00
0320 Pendapatan gas alam	Rp12.325.084.774.115,00
0321 Pendapatan gas alam	Rp12.325.084.774.115,00
0330 Pendapatan pertambangan umum	Rp1.456.964.175.046,00
0331 Pendapatan iuran tetap	Rp 102.875.284.775,00
0332 Pendapatan royalti batubara	Rp1.354.088.890.271,00
0340 Pendapatan kehutanan	Rp3.130.035.521.692,00
0341 Pendapatan dana reboisasi	Rp2.301.566.372.536,00
0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan	Rp 800.016.867.377,00
0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	Rp 28.452.281.779,00
0350 Pendapatan perikanan	Rp 157.087.004.545,00
0351 Pendapatan perikanan	Rp 157.087.004.545,00
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara	Rp9.760.206.248.114,00
0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN	Rp9.760.206.248.114,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya	Rp13.924.705.647.548,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp 44.002.350.755,00
	0511 Penjualan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	Rp	1.120.914.117,00
0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan	Rp	3.577.683.738,00
0513 Penjualan hasil tambang	Rp	1.469.154.416,00
0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	Rp	9.280.224.465,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp	179.893.590,00
0516 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp	4.292.872.648,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp	21.968.803.088,00
0519 Penjualan lainnya	Rp	2.112.804.693,00
0520 Penjualan aset	Rp	45.644.682.447,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	Rp	3.897.087.449,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor	Rp	593.119.729,00
0523 Penjualan sewa beli	Rp	36.168.727.851,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	Rp	4.985.747.418,00
0530 Pendapatan sewa	Rp	21.410.815.994,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp	9.129.198.814,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	7.121.741.258,00
0533 Sewa benda-benda bergerak	Rp	1.167.889.528,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp	3.991.986.394,00
0540 Pendapatan jasa I		Rp 1.597.534.324.862,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	49.877.322.646,00
0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum	Rp	356.706.346,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspos dan SIM/ STNK/ BPKB	Rp	224.435.630.751,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan	Rp	0,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan	Rp	618.795.320.970,00
		546 Pendapatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 6 ~

0546 Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/ pemeriksaan	Rp 13.855.244.061,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi	Rp 554.116.742.163,00
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	Rp 545.184.204,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	Rp 135.552.173.721,00
0550 Pendapatan jasa II	Rp 1.165.538.711.379,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp 497.084.124.839,00
0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	Rp 180.464.069.769,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp 4.684.947.186,00
0554 Jasa catatan sipil	Rp 0,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	Rp 1.274.723.720,00
0556 Pendapatan uang pewarga negaraan	Rp 10.294.205.351,00
0557 Pendapatan bea lelang	Rp 52.804.259.979,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp 28.479.907.150,00
0559 Pendapatan jasa lainnya	Rp 390.452.473.385,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp 402.792.137.177,00
0561 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	Rp 0,00
0562 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	Rp 402.792.137.177,00
0570 Pendapatan bunga	Rp 506.010.355.685,00
0572 Pendapatan bunga atas investasi dalam obligasi - BPPN	Rp 506.010.328.050,00
0579 Pendapatan bunga lainnya	Rp 27.635,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp 19.756.180.270,00
0611 Legalisasi tanda tangan	Rp 161.677.764,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan	Rp 94.335.310,00
0613 Uang ...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 7 ~

0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp	618.135.034,00
0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	Rp	17.070.187.749,00
0615 Ongkos perkara	Rp	1.212.115.450,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	599.728.963,00
0710 Pendapatan pendidikan	Rp	1.005.060.919.639,00
0711 Uang pendidikan	Rp	829.464.615.119,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	Rp	17.309.622.835,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek	Rp	2.346.831.845,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya	Rp	155.939.849.840,00
Penerimaan lain-lain	Rp	9.116.955.169.340,00
0810 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp	274.097.502.916,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	19.199.670.079,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	108.510.933.872,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	139.500.200.281,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	6.767.632.463,00
0816 Penerimaan kembali belanja pembangunan LN	Rp	119.066.221,00
0817 Penerimaan kembali belanja pembangunan hibah	Rp.	0,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	Rp	2.191.529.370.618,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	13.375.446.581,00
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai DO	Rp	342.985.983,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	6.063.696.993,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	2.131.072.442.293,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni	Rp	39.655.443.200,00
0826 Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman LN	Rp	959.779.699,00
0827 Penerimaan ...		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 8 ~

0827 Penerimaan kembali belanja pembangunan

hibah Rp 59.575.869,00

0830 Pendapatan laba bersih BBM Rp 1.147.700,00

0831 Pendapatan penjualan bahan bakar minyak Rp 1.147.700,00

0840 Pendapatan pelunasan piutang Rp 4.130.074.949.541,00

0841 Pendapatan pelunasan piutang Rp 4.130.074.949.541,00

0860 Pembetulan pembukuan tahun anggaran berjalan Rp 0,00

0870 Pembetulan pembukuan tahun anggaran yang lalu Rp 8.980.000,00

0890 Pendapatan lain-lain Rp 2.521.243.218.565,00

0891 Penerimaan kembali persekot/
uang muka gaji Rp 180.392.687.533,00

0892 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan Rp 58.094.392.219,00

0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh negara Rp 20.167.041.761,00

0894 Pendapatan denda administrasi BPHTB Rp 3.946.835,00

0899 Pendapatan anggaran lainnya Rp 2.262.585.150.217,00

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp180.105.525.816.269,00 (seratus delapan puluh triliun seratus lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	28.948.903.963,00
01.1 Subsektor Industri	Rp	28.948.903.963,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	613.998.048.502,00
02.1 Subsektor Pertanian	Rp	262.528.118.576,00
02.2 Subsektor Kehutanan	Rp	320.906.220.114,00
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	30.563.709.812,00

03 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	46.575.591.818,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	Rp	45.721.115.036,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp	854.476.782,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	162.249.578.731,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	Rp	162.249.578.731,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	146.564.849.857.787,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	11.944.085.580,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	69.732.594.139,00
05.4 Subsektor Keuangan	Rp	146.449.734.200.279,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp	33.438.977.789,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	633.365.381.764,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	Rp	25.952.596.518,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	Rp	23.066.334.279,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	Rp	388.861.974.853,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	Rp	109.402.832.627,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp	86.081.643.487,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	413.060.496.547,00
07.1 Subsektor Pertambangan	Rp	400.064.641.542,00
07.2 Subsektor Energi	Rp	12.995.855.005,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	159.525.850.790,00
08.1 Subsektor Pariwisata	Rp	51.573.655.531,00
08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan dan Informatika	Rp	107.952.195.259,00

09 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	16.795.425.805,00
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp	14.278.737.962,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	2.516.687.843,00
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	429.833.774.122,00
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Rp	17.650.845.491,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	412.182.928.631,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	4.252.366.252.849,00
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	3.688.555.381.485,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	463.135.466.384,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	74.041.901.075,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	26.633.503.905,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	569.719.240.376,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	569.719.240.376,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	529.734.464.315,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	66.170.817.527,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	463.563.646.788,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	40.329.811.258,00
14.1	Subsektor Perumahan	Rp	2.741.704.487,00
14.2	Subsektor Pemukiman	Rp	37.588.106.771,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	1.905.060.623.662,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	465.104.433.980,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	1.439.956.189.682,00

16 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	713.504.927.255,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	3.367.130.800,00
16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	448.626.239.584,00
16.3 Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuam dan Teknologi	Rp	21.636.888.283,00
16.4 Subsektor Statistik	Rp	239.874.668.588,00
17 SEKTOR HUKUM	Rp	1.731.701.797.631,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	1.453.485.124.847,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	278.216.672.784,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	3.207.970.388.726,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara	Rp	2.810.249.385.858,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	397.721.002.868,00
19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	2.498.875.777.592,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	73.803.442.872,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	2.387.002.433.342,00
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	38.069.901.378,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	15.587.059.622.776,00
20.1 Subsektor Pertahanan	Rp	9.758.548.299.683,00
20.2 Subsektor Keamanan	Rp	5.828.511.323.093,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp37.324.670.073.966,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembentukan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembentukan Proyek).

a. Pengeluaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp25.608.135.301.939,00 (dua puluh lima triliun enam ratus delapan miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	162.841.147.530,00
01.1 Subsektor Industri	Rp	162.841.147.530,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	1.922.507.199.932,00
02.1 Subsektor Pertanian	Rp	1.286.360.205.363,00
02.2 Subsektor Kehutanan	Rp	57.370.417.384,00
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	578.776.577.185,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	1.555.285.704.957,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	Rp	877.103.748.051,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp	678.181.956.906,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	163.232.615.927,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	Rp	163.232.615.927,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	Rp	920.305.643.328,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	67.204.889.238,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	114.891.386.937,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	33.281.566.306,00
05.4 Subsektor Keuangan	Rp	54.401.471.039,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp	650.526.329.808,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	Rp	2.560.956.977.170,00
		06.1 Subsektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

06.1 Subsektor Prasarana Jalan	Rp	1.390.491.072.880,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	Rp	471.344.761.649,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	Rp	325.197.530.727,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	Rp	332.180.325.147,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp	41.743.286.767,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	724.871.172.301,00
07.1 Subsektor Pertambangan	Rp	38.461.140.996,00
07.2 Subsektor Energi	Rp	686.410.031.305,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	86.684.644.352,00
08.1 Subsektor Pariwisata	Rp	57.813.002.952,00
08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Rp	28.871.641.400,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	674.272.613.100,00
09.1 Subsektor Otonomi Daerah	Rp	48.074.812.010,00
09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	626.197.801.090,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	225.212.421.519,00
10.1 Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	149.882.847.540,00
10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	75.329.573.979,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	7.537.514.904.204,00
11.1 Subsektor Pendidikan	Rp	7.126.861.454.946,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	289.234.601.851,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	37.059.934.248,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	84.358.913.159,00
		12 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	224.186.359.235,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	224.186.359.235,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	3.046.637.424.522,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	1.051.489.966.684,00
13.2 Subsektor Kesehatan	Rp	1.964.871.336.185,00
13.3 Subsektor Pemberdayaan Perempuan	Rp	30.276.121.653,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	786.159.981.012,00
14.1 Subsektor Perumahan	Rp	284.464.049.696,00
14.2 Subsektor Permukiman	Rp	501.695.931.316,00
15 SEKTOR AGAMA	Rp	68.295.893.988,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	29.646.009.308,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	38.649.884.680,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	516.515.097.405,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	Rp	142.957.722.495,00
16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Rp	167.259.983.726,00
16.3 Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana IPTEK	Rp	101.333.801.944,00
16.4 Subsektor Statistik	Rp	104.963.589.240,00
17 SEKTOR HUKUM	Rp	424.995.378.280,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	21.434.995.449,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	403.560.382.831,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	883.111.261.445,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara	Rp	852.635.965.317,00
		18.2 Subsektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	30.475.296.128,00
19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	91.350.008.654,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	17.423.468.205,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	14.087.897.181,00
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	59.838.643.268,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	3.033.198.853.078,00
20.1 Subsektor Pertahanan	Rp	2.531.382.097.392,00
20.2 Subsektor Keamanan	Rp	501.816.755.686,00
b. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan	Proyek	sebesar
Rp 11.716.534.772.027,00 terdiri atas :		(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI	Rp	136.633.464.298,00
01.1 Subsektor Industri	Rp	136.633.464.298,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	553.300.949.988,00
02.1 Subsektor Pertanian	Rp	373.012.081.794,00
02.2 Subsektor Kehutanan	Rp	7.613.263.156,00
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	172.675.605.038,00
03 SEKTOR PENGAIRAN	Rp	1.213.574.436.028,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	Rp	385.186.650.040,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp	828.387.785.988,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA	Rp	16.650.137.252,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja	Rp	16.650.137.252,00
		05 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN

KOPERASI	Rp	137.525.175.359,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	0,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	0,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	11.421.890.516,00
05.4 Subsektor Keuangan	Rp	85.050.332.307,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp	41.052.952.536,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA

	Rp	2.175.373.182.721,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan	Rp	760.394.718.254,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat	Rp	347.443.215.934,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut	Rp	381.273.661.202,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara	Rp	686.261.587.331,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	Rp	0,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

07.1 Subsektor Pertambangan	Rp	0,00
07.2 Subsektor Energi	Rp	836.387.633.167,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS,

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	81.102.038.848,00
08.1 Subsektor Pariwisata	Rp	0,00
08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Rp	81.102.038.848,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH

09.1 Subsektor Otonomi Daerah	Rp	2.212.218.605.757,00
09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	802.462.280.783,00

10 SEKTOR ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	107.448.294.746,00
10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	68.841.013.631,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	38.607.281.115,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	1.701.735.825.243,00
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	1.683.915.743.746,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	11.995.555.432,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	5.824.526.065,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	0,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	46.053.060.442,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	46.053.060.442,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	549.208.325.475,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	70.644.902.084,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	478.563.423.391,00
13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	Rp	0,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	142.229.362.620,00
14.1	Subsektor Perumahan	Rp	48.016.229.665,00
14.2	Subsektor Permukiman	Rp	94.213.132.955,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	0,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	0,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	0,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp	60.677.321.090,00
16.1	Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	14.836.124.462,00
16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	31.751.221.945,00
16.3	Subsektor ...		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

16.3 Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	14.021.766.883,00
16.4 Subsektor Statistik	Rp	68.207.800,00
17 SEKTOR HUKUM	Rp	10.389.268.858,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	
0,00		
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	10.389.268.858,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	192.782.780.766,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara	Rp	192.782.780.766,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	0,00
19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	0,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	
0,00		
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	0,00
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	
0,00		
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	740.782.628.586,00
20.1 Subsektor Pertahanan	Rp	0,00
20.2 Subsektor Keamanan	Rp	740.782.628.586,00

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp25.164.198.320.049,00 (dua puluh lima triliun seratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Perbankan dalam negeri	Rp.	0,00
b. Privatisasi	Rp	7.664.884.112.949,00
c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	Rp	19.438.700.000.000,00
d. Obligasi negara (neto)	Rp	(1.939.385.792.900,00)
~ Penerbitan obligasi negara	Rp.	1.991.067.207.100,00
Dikurangi dengan :		
~ Pelunasan obligasi negara	Rp.	3.930.453.000.000,00

Pembiayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp82.570.389.169,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	Rp 18.886.647.440.344,00
~ Penarikan pinjaman program	Rp 7.170.112.668.317,00
~ Penarikan pinjaman proyek	Rp 11.716.534.772.027,00

Dikurangi dengan :

b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	Rp 18.804.077.051.175,00
---	--------------------------

Pasal 8

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4371